

Single Regulator dalam Multi Bar Organisasi Advokat Untuk Masa Depan Advokat yang Independent

Adithiya Diar, Aqshal Habibillah Alifri, Muhammad Bintang

Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Adiwangsa Jambi,

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Correspondence: adithiyad@gmail.com, aqshalhabibillah@gmail.com, mbibinbintang2003@gmail.com

Abstrak. Beberapa ketentuan multitafsir yang terdapat pada Undang-undang Advokat dinilai melanggar hak konstitusional advokat untuk menjalankan profesinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis, bertujuan untuk menggambarkan dengan cermat mengenai organisasi tunggal advokat, sejarah, perdebatan, aturan dari advokat. *Single bar system* haruslah diartikan sebagai organisasi yang mengakomodir seluruh advokat, mulai dari pendidikan, penyempahan, kode etik dan penegakan kode etik advokat supaya ada standarisasi yang jelas untuk menjamin advokat yang berkualitas dan diakui oleh negara untuk dapat beracara di pengadilan. Ditinjau dari segi kelembagaan organisasi advokat pada saat sekarang ini, dapat dikatakan masih belum teratur. Faktor utamanya adalah tidak adanya standarisasi yang jelas dalam menjalankan kewenangannya sebagai advokat. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam upaya membentuk wadah tunggal organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Advokat akan terealisasi. Pemerintah atau negara dapat melakukan hal tersebut karena kekuasaan dalam membentuk produk hukum, yaitu Undang-undang ada padanya termasuk Undang-undang advokat. Konsep yang ideal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan organisasi advokat yang multi bar dengan single regulator dapat mengembalikan kehormatan advokat sebagai profesi yang mulia.

Kata kunci : advokat, organisasi advokat, single regulator, multi bar

Abstract. Several multi-interpretive provisions in the Advocate Law are considered to violate the constitutional rights of advocates to carry out their profession. Over the years, this has resulted in quarrels and disputes between advocates regarding organizational matters, this of course has an impact on advocates, new advocates and also people seeking justice. The research method used in this research is the normative juridical method. This research is included in descriptive analysis research, aiming to describe carefully the single bar organization, history, debates, rules of advocates. The single bar system must be interpreted as an organization that accommodates all advocates, starting from education, oaths, codes of ethics and enforcement of codes of ethics. advocates so that there are clear standards to guarantee that lawyers are qualified and recognized by the state to be able to proceed in court. Judging from the institutional perspective of advocate organizations at the present time, it can be said that they are still not organized. The main factor is the lack of clear standardization in carrying out their authority as an advocate. With government intervention in efforts to form a single forum for advocate organizations as mandated by the Advocate Law, this will be realized. The government or state can do this because it has the power to form legal products, namely laws, including the Law on Advocates. The ideal concept in this research shows that the institution of a multi-bar advocate organization with a single regulator can restore the dignity of advocacy as a noble profession or nobile officiating.

Keywords: advocate, advocate organization, single regulator, multi bar

PENDAHULUAN

Pancasila adalah gagasan tentang negara hukum yang di akui masyarakat Indonesia sebagai falsafah bernegara, Pancasila sering disebut sebagai ideologi dan pedoman bangsa. Pengakuan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dihasilkan dari konstitusionalisme. Sebagai negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD tahun 1945) hal terpenting yang harus ada adalah adanya perlindungan hak asasi manusia.¹ Setiap badan dan lembaga yang ada di Indonesia harus memiliki landasan hukum termasuk advokat sebagai bagian dari penegak hukum yang diakui keberadaannya, sehingga advokat juga memiliki aturan hukum sebagai landasan dalam menjalankan profesinya. Namun dalam perjalanannya undang-undang advokat tersebut sering muncul persoalan

¹ Alia Sanaya Ulfah, Dadang Supriyatna dan Mulyadi, "Model *Single Bar System* Organisasi Advokat Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme", *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 4, (2024): 5212-5220.

yang sampai sekarang belum dapat di tuntaskan. Selama bertahun-tahun Undang-Undang tentang Advokat ini telah mendapat banyak persoalan mulai dari ketidaksetujuan dan tidak setuju dari berbagai pihak, terutama dari beberapa kelompok advokat, ketidakpuasan dan tidak setuju ini terbukti dengan dilakukannya *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi lebih dari 20 kali.²

Terbitnya Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menggambarkan bahwa Advokat sangat penting guna menyeimbangi aparat penegak hukum di bawah naungan negara, advokat sebagai tempat tumpuan bagi para masyarakat yang terlibat perkara hukum. Advokat berperan untuk menjamin agar hak-hak konstitusional masyarakat yang berperkara di hadapan hukum tidak dirugikan sedikit pun. Namun dengan adanya konflik yang tidak berkesudahan antara organisasi Advokat menyebabkan kerugian bagi para pencari keadilan.

Sesuai dengan konstitusi, Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Advokat menyebutkan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dilindungi oleh undang-undang. Sebagai penegak hukum, advokat berperan dalam proses peradilan dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat diharuskan bergabung dalam satu organisasi tunggal, mirip dengan TNI, POLRI, dan Kejaksaan, guna memastikan praktik advokat yang sehat dan bersih.

Pembentukan wadah tunggal yang di amanatkan oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Advokat menjadi sumber pertengkaran yang tidak berkesudahan, Pasal tersebut yang terdapat pada Undang-Undang tentang Advokat menghendaki terdapat hanya satu perkumpulan advokat tunggal (*single bar*) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Advokat. Namun dalam implementasinya adalah sebaliknya, Organisasi tunggal yang diamanatkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Advokat tersebut tidak dilaksanakan, berdasarkan fakta yang terjadi organisasi advokat Indonesia adalah multi bar dan bukan *single bar*.

Peran dan fungsi advokat, di antara lembaga penegak hukum lainnya, seperti lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, sangat penting untuk pembentukan negara hukum. Karena kebutuhan akan jasa advokat yang terus meningkat, wadah tempat advokat dapat bekerja untuk bekerja sama dan menemukan solusi untuk masalah. Wadah advokat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kerja dari advokat itu sendiri.³ Namun pada kenyataannya organisasi advokat begitu banyak sehingga menimbulkan perpecahan dan juga tidak adanya standarisasi yang jelas tentang kapasitas Advokat yang piawai dan lihai dalam beracara sehingga tidak merugikan para pencari keadilan yang meminta bantuan hukum kepadanya.

Single Bar System dalam organisasi Advokat sangat perlu dilakukan untuk membentuk advokat-advokat yang memang mempunyai keahlian dibidang jasa hukum. Tidak seperti sekarang ini, advokat yang dinyatakan lulus pendidikan advokat tidak jelas dan tidak punya standar apa dan seperti apa tes dan ujian advokat yang dilaluinya.

Pimpinan Mahkamah Agung (MA) M. Hatta Ali mengeluarkan Keputusan MA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 bertanggal 25 September 2015 untuk menyelesaikan perdebatan dan konflik antara organisasi advokat. Keputusan MA No. 73 /KMA/HK.01/IX/2015 memberikan wewenang kepada Pengadilan Tinggi (PT) untuk menyumpah advokat yang telah terpenuhi syarat-syaratnya dari organisasi advokat mana pun. Kebijakan ini dibuat karena PERADI, wadah perkumpulan advokat saat ini, terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Dengan surat keputusan Mahkamah Agung tersebut, seluruh organisasi advokat dapat meminta ketua Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah atau janji advokat. Ini jelas telah memenuhi harapan calon advokat dari Peradin, KAI (Kongres Advokat Indonesia), dan organisasi lainnya yang mendukung konsep multibar.

Setiap asosiasi advokat sekarang merasa mempunyai wewenang yang sama untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengujian kandidat advokat karena munculnya SKMA. Pada akhirnya, setiap organisasi advokat lebih cenderung mengejar jumlah anggota yang paling banyak untuk kepentingan

² Hendra Baskara, "Relevansi Wadah Tunggal (*Single Bar Association*) Organisasi Advokat Di Indonesia", *Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, (2024): 5.

³ Hafizh adi Firmansyah dan Puji Astuti, "Problematika Putusan Mk Nomor 35/Puu-Xvi/2018 Tentang Pengaturan Organisasi Advokat Terkait Kepastian Hukum Advokat Di Indonesia", *Jurnal Membangun Literasi Hukum*, In Press SPK 19, (2023): 6.

bisnisnya. Akibatnya, proses rekrutmen calon advokat menjadi rumit dan beragam, dan kadang-kadang menyimpang dari aturan Undang-undang Advokat.⁴

Organisasi advokat akan selalu ada, namun untuk mengakomodasi para advokat yang di akui oleh negara harus adanya *single bar system*, namun di Indonesia sekarang sulit untuk menerapkan *single bar system* tersebut. Daniel S. Lev mengatakan bahwa masalah yang menghalangi wadah perkumpulan advokat untuk bersatu adalah bahwa “profesi advokat tidak lagi merupakan perkumpulan yang dekat, melainkan lebih memuat kelompok-kelompok yang beridentitas, misalnya satu daerah, satu organisasi kemahasiswaan, pengalaman, rekan bisnis. Hal ini berbeda dengan masa lalu, perbedaan fundamental antara advokat profesional dan pokrol bambu, namun sekarang sudah semakin banyak garis pemisah yang membedakan advokat yang satu dengan yang lain.”⁵

Karena alasan administratif, keberadaan advokat harus dicatat, termasuk tempat praktik dan jumlah advokat yang berpraktik. Oleh karena itu, salinan keputusan pemberhentian dikirim ke MA, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan menteri untuk memberitahu bahwa advokat tersebut tidak dapat lagi berpraktik karena diberhentikan. Untuk itulah diperlukan *single bar* agar menjamin kepastian bagi sistem peradilan di Indonesia dan juga membawa jaminan bagi para pencari keadilan.

Dengan menjadi organisasi advokat yang diakui oleh Mahkamah Konstitusi, PERADI dan KAI memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap Pasal 28 Undang-Undang Advokat yang masih berlaku. Munculnya dua organisasi pasti akan berdampak negatif. Yang paling merasakan dampaknya sudah pasti adalah para pencari keadilan. Mekanisme penguatan atau penegakan kode etik menjadi tidak jelas, perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat atau para pencari keadilan akan menjadi sangat lemah. Jika ada lebih dari satu organisasi advokat, maka penegakan kode etik tidak akan berlaku sama terhadap advokat yang berada di organisasi lain.⁶

Single bar system dalam Undang-Undang Advokat bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada advokat baru dan juga para pencari keadilan supaya mendapatkan wadah organisasi yang diakui oleh negara di jamin oleh pemerintah dan ter standarisasi pendidikan dan pelatihannya bagi para advokat baru dan para pencari keadilan. *Single bar system* bukan berarti tidak boleh mendirikan organisasi lain, namun *single bar system* diperuntukkan untuk menjamin kualitas advokat, menentukan siapa yang berwenang dalam hal advokat lulus atau tidaknya dalam menjalani pendidikan profesi advokat. Implementasi dari Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat tidak dilaksanakan, malahan dibenturkan dengan konstitusi sehingga Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut dinilai inkonstitusional karena melanggar hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam organisasi advokat Indonesia menarik untuk diteliti, bagaimana seharusnya *single bar* itu diterapkan, kemudian penelitian ini juga ingin menggali lebih jauh bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk membentuk *single regulator* dalam organisasi advokat untuk menjamin kualitas advokat sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), di mana pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan advokat, khususnya mengenai organisasi advokat.

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan sangat penting dalam penelitian untuk mempersiapkan kajian yang akan diteliti secara lebih mendalam oleh peneliti. Rencana ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

⁴ Lusya Sulastri, “Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

⁵ Andry Rahman Arif, “Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” (Pascasarjana, Universitas Lampung, 2016).

⁶ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, et al., “Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, (2018): 149.

Ruang lingkup dan objek kajian dari penelitian merupakan batasan sehingga peneliti lebih memfokuskan kajian penelitiannya dalam satu permasalahan saja. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah tentang *single bar*, multi bar organisasi advokat dalam peraturan perundang-undangan.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari perpustakaan.

- a. Bahan hukum primer yang diteliti dalam penelitian ini berupa, UUD 1945, undang-undang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih rinci tentang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal dan juga informasi yang dituangkan dalam penelitian ini.

5. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan pembatasan makna setiap variabel untuk menjelaskan hubungannya dengan judul dalam suatu penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a. Single Regulator

Single regulator adalah bentuk kebijakan untuk menghimpun semua advokat tanpa membatasi berdirinya organisasi-organisasi advokat lainnya, single regulator hanya bertindak sebagai wadah perkumpulan advokat yang *legitimate* oleh negara dalam hal administratif.

b. Multi bar Organisasi Advokat

Multi bar organisasi advokat adalah beberapa perkumpulan advokat yang memiliki kewenangan sendiri untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.

c. Masa Depan Advokat

Masa depan advokat memiliki arti bahwa advokat harus menjadi advokat yang berkualitas dan berintegritas.

d. Independent

Independent artinya bebas, mandiri dan tidak tersangkut paut dengan hal apa pun dalam menjalankan profesinya, advokat harus independen atau profesional.

6. Teknik Analisis

Pada penelitian ini, digunakan analisis kualitatif sebagai metode analisis narasi. Analisis kualitatif adalah proses membangun argumentasi berbentuk narasi yang menggambarkan tentang penelitian. Oleh karena itu, analisis kualitatif pada penelitian ini penulis gunakan untuk memberikan gambaran lebih mendalam mengenai organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat di Indonesia.

HASIL

Organisasi Advokat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Organisasi Advokat merupakan organisasi yang diperuntukkan khusus untuk advokat sesuai dengan amanat Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut, Organisasi Advokat diartikan sebagai Organisasi Profesi yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini.

Oleh karena itu, dari sudut pandang kelembagaan, Pasal 24 Ayat (3) UUD tahun 1945 menjelaskan bahwa seharusnya mengaitkan posisi advokat sebagai penegak hukum dengan Pasal 28E Ayat (3) UUD tahun 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan Pasal 27 Ayat (2) UUD tahun 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembentukan organisasi-organisasi advokat yang lain menjadi tidak relevan dengan apa yang sudah tertuang didalam Undang-undang advokat dan UUD tahun 1945.

Ada tiga jenis organisasi advokat yang dikenal di seluruh dunia. Pertama, hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi, atau dikenal dengan istilah *Single bar System*, *single bar system* tidak bisa di nafikan bahwa adanya kemungkinan organisasi advokat yang lain, namun dalam *system* ini organisasi advokat yang diakui oleh negara hanya ada satu dan para advokat harus bergabung. Kedua, adanya multi bar system atau lebih dari satu organisasi advokat yang masing-masing berdiri sendiri. Ketiga, Federasi Asosiasi Advokat adalah organisasi nasional dari advokat yang ada, dalam hal ini keanggotaan yang dimiliki tiap advokat ganda, yaitu lokal dan nasional.

Dalam Undang-undang Advokat dinyatakan pada Pasal 28 Ayat (1) bahwa organisasi advokat hanya ada satu dan satu-satunya wadah bagi profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Advokat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. *Single Bar System* merupakan organisasi tunggal yang diakui oleh negara, dimana setiap advokat harus menjadi anggotanya.⁷

Advokat memiliki peran dan tanggung jawab yang diakui untuk melindungi hak klien dan menegakkan hukum dan keadilan. Organisasi advokat juga dapat digambarkan sebagai usaha kerja sama para advokat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tugas utama dari adanya organisasi advokat adalah memantau atau mengawasi advokat-advokat lainnya untuk menjamin kredibilitas dan *quality* pelayanan yang diberikan oleh anggota advokat kepada pasiennya sesuai dengan peraturan dan kode etik advokat yang berlaku, menjaga keluhuran profesi advokat dimata masyarakat, dan turut membela kepentingan masyarakat, terkhusus bagi masyarakat yang tidak sanggup memberi jasa layanan advokat (*prodeo*). Pada saat sekarang ini, organisasi advokat bukan lagi organisasi tunggal seperti yang dinyatakan dalam Undang-undang advokat, terlihat bahwa sekarang ini masing-masing organisasi advokat sibuk mencari anggota sebanyak mungkin untuk menjaga legitimasi organisasi mereka. Karena adanya perpecahan organisasi advokat ini, para pengurus sibuk membangun kantor cabang dan mengadakan Pendidikan Khusus bagi Profesi Advokat (PKPA) serta melantik advokat baru.⁸

Banyaknya organisasi advokat sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang advokat, Peradi sebagai organisasi yang mendeklarasikan diri pertama kali setelah Undang-undang advokat diundangkan kemudian juga terpecah dengan dilakukannya kongres advokat yang tidak sepemahaman dengan peradi. Adanya kongres tersebut melahirkan organisasi advokat baru, yaitu KAI (Kongres Advokat Indonesia).

Dalam mengatasi perdebatan diatas, sudah seharusnya dibentuk satu-satunya organisasi advokat sesuai dengan amanat Undang-undang advokat sebagai wadah tunggal untuk mendata, menyumpah, dan menjamin kualitas advokat di Indonesia, tanpa harus menutup kemungkinan untuk dibentuknya organisasi advokat yang lain. *Single bar system* haruslah diartikan sebagai organisasi yang mengakomodir seluruh advokat, mulai dari pendidikan, penyumpahan, kode etik dan penegakan kode etik advokat supaya ada standarisasi yang jelas untuk menjamin advokat yang berkualitas dan diakui oleh negara untuk dapat beracara di pengadilan.

Ditinjau dari segi kelembagaan organisasi advokat pada saat sekarang ini, dapat dikatakan masih belum teratur. Faktor utamanya adalah tidak adanya standarisasi yang jelas dalam menjalankan kewenangannya sebagai advokat. ketidakteraturan organisasi advokat *a quo* dapat dilihat dari setidaknya enam elemen, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya fungsi organisasi advokat;
2. Tidak adanya standarisasi dalam proses pengangkatan advokat yang dapat menjamin kualitas advokat berada pada level kompetensi yang sama;
3. Lemahnya akuntabilitas advokat dalam menjalankan kewenangannya;
4. Kebijakan yang tidak didasarkan pada kepentingan untuk menjamin akses terhadap keadilan, penerbitan kebijakan yang berdampak pada ketidakteraturan kelembagaan Organisasi Advokat dan absennya fungsi pemantauan;
5. Sulitnya memastikan ketersediaan advokat yang merata secara kuantitas dan kualitas di seluruh wilayah Indonesia; dan yang terakhir
6. Tidak optimalnya pemenuhan kewajiban *pro bono*.⁹

Situasi kelembagaan organisasi profesi advokat saat ini tidak dapat menjamin standar yang lebih baik untuk kualitas profesi advokat, dan ada kecenderungan untuk pelanggaran dalam proses pemberian izin praktik advokat oleh organisasi-organisasi tersebut. Hal tersebut juga berakibat pada tidak adanya standar yang jelas dan sistem pengawasan yang konsisten untuk menerapkan kebijakan perekrutan anggota, pendidikan advokat, syarat sumpah advokat, kode etik di masing-masing organisasi

⁷ Monika Suhayati, "Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undng-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", *Pusat Pengkajian Dan Pengolahan Data Dan Informasi Sekjen Dpr RI, Vol. 20, No. 4, (2015): 319.*

⁸ Bramedika Kris Endira et al., "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Usm Law Review Vol. 5, No. 1, (2022): 389.*

⁹ Fachrizal Afandi dkk, *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas Dan NilaiNilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat Di Indonesia (Institute for Criminal Justice Reform, 2023).*

advokat. Secara kelembagaan, banyak Organisasi Advokat dapat beroperasi dengan cara yang berbeda, tetapi standar yang sama diperlukan untuk standarisasi kualitas advokat.

Peran Pemerintah dalam membentuk *Single Bar System* untuk menjamin kualitas Advokat

Negara yang berkuasa dapat memperkirakan adanya tujuan lain untuk berserikat. Hak untuk berserikat untuk tujuan damai, atau kebebasan berserikat, adalah hak yang tidak dapat dibatalkan, dan negara tidak dapat menghalangi orang untuk berserikat. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah untuk membuat wadah khusus ini tidak bertentangan dengan keinginan organisasi advokat untuk kebebasan dan autonomi.

Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam upaya membentuk organisasi tunggal advokat seperti yang tercantum di dalam Undang-undang Advokat akan terealisasi. Pemerintah atau negara dapat melakukan hal tersebut karena kekuasaan dalam membentuk produk hukum, yaitu Undang-undang ada padanya termasuk Undang-undang advokat.

Dalam konteks normatif, profesi advokat harus mampu menjaga kepentingan kliennya dan bebas dari pengaruh luar atau eksternal, terutama intervensi dari kekuasaan, namun dalam konteks ini advokat harus tetap ada yang mengawasi atau tetap berada pada kerangka aturan etika profesional dan hukum. Selain itu pentingnya independensi Organisasi Advokat bahwa kepentingan yang dibelanya adalah kepentingan masyarakat yang independen, meskipun demikian konsekuensi dari semua lembaga haruslah diatur oleh negara tak terkecuali organisasi advokat. konsekuensinya pengaturan terhadap anggota profesi hukum bebas dari intervensi politik perlu diatur oleh negara.

Negara masih belum memahami pentingnya pendataan advokat untuk memenuhi kewajiban mereka untuk menjamin akses terhadap keadilan. Pendataan anggota advokat oleh organisasi advokat yang tidak terstruktur secara sistematis membuat kesulitan untuk memastikan bahwa jumlah advokat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan masuknya pemerintah ke dalam organisasi advokat sesuai dengan kekuasaan mereka, konsep negara hukum menjadi lebih jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat Bagir Manan, yang menyatakan bahwa negara hukum modern adalah perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan, sehingga negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Organisasi yang menggunakan sistem *single bar* atau multi bar terus menghadapi berbagai persoalan yang tidak berkesudahan. Sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011 yang menyatakan bahwa :

Menurut UU Advokat, ini adalah satu-satunya lembaga profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan khusus profesi Advokat (Pasal 2 ayat (1), huruf f), pengujian calon Advokat (Pasal 3 ayat (1), huruf f), pengangkatan Advokat (Pasal 2 ayat (2)), membuat kode etik (Pasal 26 ayat (1)), membentuk Dewan Kehormatan (Pasal 27 ayat (1)), membentuk Komisi Pengawas (Pasal 13 ayat (1)), dan memberikan persetujuan. Putusan MK mengatur sebagai berikut:

1. Pendidikan khusus profesi Advokat.
2. Pengujian calon Advokat.
3. Pengangkatan Advokat.
4. Membuat kode etik.
5. Membentuk Dewan Kehormatan.
6. Membentuk Komisi Pengawas.
7. Melakukan pengawasan, dan
8. Memberhentikan Advokat.

Peran pemerintah sebagai penengah berarti bahwa pemerintah membentuk lembaga yang melaksanakan delapan kewenangan tersebut di atas, tetapi kepemimpinannya diserahkan kembali kepada para advokat itu sendiri untuk menjaga peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang independen, mandiri dan bertanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pemerintahan, dengan prioritas kepentingan masyarakat. Ini sesuai dengan konsep negara hukum kontemporer.

Pada era perkembangan hukum yang semakin berkembang, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kelembagaan asosiasi atau organisasi advokat sebagai bagian penting dari sistem peradilan yang adil. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengaturan tentang kelembagaan Organisasi Advokat

Indonesia untuk yang akan datang akan menjadi organisasi tunggal (*single bar*) ataupun multi bar adalah bagian dari kebijakan hukum terbuka, artinya peran pembentuk undang-undang menjadi tumpuan arah organisasi advokat kedepannya. Namun *single bar* harus menjadi pertimbangan untuk diakui oleh negara. *Single bar* tidak menutup celah untuk adanya organisasi advokat yang lain, namun untuk menjaga agar organisasi advokat tidak menjadi ladang bisnis segelintir orang dan agar jelas secara regulator tentang penyempahan, pendidikan, dan kualitas advokat bisa terjamin, maka sudah seharusnya pemerintah ikut memikirkan hal tersebut. Pentingnya *single bar* sebagai bagian menjaga masyarakat dari kualitas advokat yang tidak mempuni dalam menanggapi perkara, membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum secara probono bagi yang kurang mampu.

Salah satu kekurangan pengaturan Organisasi Advokat di Indonesia adalah standarisasi dan proses pembentukannya. Saat ini, Organisasi Advokat hanya dapat didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan syarat-syarat administratif, namun tidak ada ketentuan yang lebih ketat, seperti minimal jumlah anggota atau kantor cabang. Selain itu, saat ini semakin sulit untuk mengevaluasi keberadaan masing-masing Organisasi Advokat untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Pemerintah dan organisasi profesi advokat, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa advokat dididik dengan baik dan memahami tugas dan fungsi mereka sebagai advokat yang ideal dan beretika, termasuk standar nasional dan internasional tentang kebebasan sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi juga menjadi masalah Organisasi Advokat. Berbagai organisasi advokat telah menghasilkan uang dengan menyelenggarakan PKPA, ujian, perpanjangan kartu tanpa pengenalan advokat. Untuk mengatasi permasalahan yang seperti inilah maka dibutuhkan satu wadah untuk mengaturnya. Di sinilah letak pentingnya *single bar* di terapkan dan pemerintah harus ikut andil sebatas membentuk *single bar* untuk tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme advokat demi melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan.

Selain masalah akuntabilitas yang disebutkan di atas, pendataan anggota advokat oleh organisasi-organisasi advokat yang tidak terstruktur secara sistematis membuat sulit untuk memastikan bahwa jumlah advokat secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Akan tetapi, pendataan keanggotaan advokat ternyata tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dalam praktiknya. Meskipun wilayah kerja advokat dapat mencakup seluruh wilayah Indonesia, sistem untuk memastikan semua orang memiliki akses ke advokat harus dibuat untuk mencegah perbedaan kualitas dan jumlah advokat antara yang berpraktik di kota-kota besar dan yang berpraktik di kota-kota kecil. Organisasi Advokat diharapkan dapat mendorong kebijakannya untuk diterapkan di daerah-daerah tertentu, terutama yang memiliki cabang yang luas di seluruh Indonesia.

Untuk hal tersebutlah peranan pemerintah menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan advokat yang berkualitas dan memiliki integritas untuk membela hak-hak kliennya, tidak hanya sekedar untuk berbisnis karena profesi advokat adalah profesi yang teramat mulia dan terhormat.

SIMPULAN

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia, terhormat dan disegani, namun dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh advokat, semisal standarisasi dan mudahnya menjadi advokat menjadikan advokat tidak memiliki marwah yang sebagaimana diharapkan. Wadah organisasi yang menjadi Menurut undang-undang advokat, organisasi tunggal bar hanya berlaku untuk masalah administratif dan regulasi. Hal ini dilakukan untuk melindungi pengakuan negara dan mencegah intervensi kekuasaan. Standarisasi advokat yang masih kurang jelas dapat menjadi bahan empuk bagi setiap organisasi advokat menjadi ladang bisnis, sehingga advokat yang seharusnya tidak berkualitas bisa dengan mudah menjadi seorang advokat hanya karena membayar, maka yang menjadi korban adalah masyarakat pencari keadilan. Konsep yang ideal dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelembagaan organisasi advokat yang multi bar dengan single regulator dapat mengembalikan marwah advokat sebagai profesi yang mulia atau *offi cium nobile*.

Melihat berbagai permasalahan dalam pengaturan dan penerapan Organisasi Advokat maka perlu dilakukan kebijakan hukum terbuka sebagaimana disarankan oleh Mahkamah Konstitusi, aturan yang lebih jelas tentu akan bermuara pada revisi Undang-undang Advokat yang selama ini dinanti. Kepastian

¹⁰ *Ibid.*

hukum harus diwujudkan melalui revisi Undang-undang Advokat sebagai jalan akhir untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. Single regulator dengan multi bar system dapat menjadi kebijakan baru untuk mengatasi permasalahan organisasi advokat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fachrizal Afandi dkk. *Menerapkan Standardisasi, Memperkuat Akuntabilitas Dan NilaiNilai Ideal Profesi Advokat: Studi Kelembagaan Organisasi Advokat Di Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform, 2023.*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Jurnal

Baskara, Hendra, “Relevansi Wadah Tunggal (*Single Bar Association*) Organisasi Advokat Di Indonesia”, *Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, (2024): 5.*

Endira, Bramedika Kris, et al., “Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Usm Law Review Vol. 5, No. 1, (2022): 389.*

Firmansyah, Hafizh Adi, dan Puji Astuti, “Problematika Putusan Mk Nomor 35/Puu-Xvi/2018 Tentang Pengaturan Organisasi Advokat Terkait Kepastian Hukum Advokat Di Indonesia”, *Jurnal Membangun Literasi Hukum, In Press SPK 19, (2023): 6.*

Sanaya Ulfah, Alia, Dadang Supriyatna dan Mulyadi, “Model *Single Bar System* Organisasi Advokat Indonesia Dalam Meningkatkan Profesionalisme”, *Karimah Tauhid, Vol. 3, No. 4, (2024): 5212-5220.*

Suhayati, Monika, “Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Dalam Rancangan Undnag-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Pusat Pengkajian Dan Pengolahan Data Dan Informasi Sekjen Dpr RI, Vol. 20, No. 4, (2015): 319.*

Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, et al., “Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, (2018): 149.*

Disertasi & Tesis

Rahman Arif, Andry, “Eksistensi Wadah Tunggal Organisasi Advokat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, Pascasarjana, Universitas Lampung, 2016.

Sulastri, Lusia, “Rekonstruksi Pengaturan Sistem Organisasi Advokat Sebagai Pertanggungjawaban Kualitas Profesi Berbasis Nilai Keadilan”, Universitas Islam Sultan Agung, 2019.